

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING DI INDONESIA¹

Priscilla Sheren Sondakh²
Ronny Adrie Maramis³
Marthin Luther Lambonan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap divestasi saham perusahaan pertambangan asing di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan asing di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai divestasi saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian secara spesifik tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi. 2. Mekanisme penegakan hukum terhadap divestasi saham Perusahaan pertambangan asing telah diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Mineral dan Batubara dimana Perusahaan pertambangan asing dapat dikenai sanksi administratif apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan divestasi saham. Melalui sanksi administratif yang ada diharapkan penegakan terhadap kewajiban divestasi saham perusahaan pertambangan asing di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh Masyarakat dan penguasaan negara terhadap perusahaan pertambangan asing dapat terealisasi dengan baik.

Kata Kunci : *divestasi saham, perusahaan pertambangan asing*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.⁵ Sumber daya alam tersebut terbagi dalam beberapa bidang, seperti perikanan, pertanian maupun pertambangan. Kekayaan alam tersebut harus dilindungi dan dikelola sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi negara Indonesia.

Landasan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam di Indonesia dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dikuasai oleh negara melalui pemerintah untuk menentukan siapa saja yang berhak ataupun tidak berhak dalam mengelola kekayaan alam Indonesia guna peningkatan perekonomian negara untuk kemakmuran masyarakat.

Potensi sumber daya alam yang melimpah mendatangkan banyak investor asing datang ke Indonesia untuk membuka perusahaannya dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor pertambangan. Dalam pengelolaan sumber daya alam terutama dalam sektor pertambangan, negara berhak untuk menerima investor asing maupun memberikan izin kepada perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia dengan memperhatikan pemenuhan syarat izin pertambangan yang ada, salah satunya divestasi saham.

Di Indonesia setiap kegiatan pertambangan telah diatur dalam hukum pertambangan. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *mining law*, dalam Bahasa Belanda disebut *mijnrecht*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*.⁶

Dalam melakukan usaha pertambangan, setiap perusahaan pertambangan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memberikan status bahwa usaha pertambangan yang dilakukan berstatus legal dan telah disetujui oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Pemberian izin usaha pertambangan harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah karena melihat dampak positif dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101149

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 11.

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12.

dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha pertambangan sangatlah berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menetapkan mengenai hal pengelolaan pertambangan yang dimana dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah hadir untuk melakukan pengelolaan pertambangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya guna peningkatan pendapatan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah telah diberikan ruang yang cukup besar untuk menyelenggarakan urusan pemerintahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat secara langsung. Salah satu perwujudan dari otonomi daerah adalah pengendalian pemerintah daerah dalam sektor pertambangan.

Terbukanya peluang masuknya investor asing di daerah terutama dalam pengelolaan sektor tambang menimbulkan masalah-masalah baru, salah satunya yaitu dalam divestasi saham. Divestasi merupakan kegiatan untuk mengalihkan atau menjual saham perusahaan kepada pemerintah maupun kepada pihak yang berbadan hukum. Divestasi bukan hanya dapat dilakukan dalam bentuk jual beli, tetapi dapat juga dalam bentuk hibah.

Pada dasarnya divestasi saham merupakan pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing secara bertahap dengan cara mengalihkan saham tersebut kepada mitra lokal maupun pemerintah.⁷

Persoalan divestasi saham akibat kesepakatan kontrak karya atau perjanjian karya yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam perizinan pengelolaan sumber daya alam yang ada, dapat dilihat dengan timbulnya perusahaan pertambangan asing yang belum mendivestasikan saham kepada negara Indonesia padahal sedang mengelola kekayaan alam Indonesia.

Mengacu pada Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 terkait divestasi saham, terdapat Perusahaan asing yang telah melakukan penambangan di Indonesia lebih dari 50 tahun tetapi proses divestasi sahamnya belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia.

Perusahaan pertambangan asing tersebut adalah PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) yang hingga pada tahun 2023 masih dikuasai oleh investor asing, yaitu Vale Canada Ltd yang merupakan pemegang saham terbesar di PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) dengan besar saham 44,3%, selanjutnya holding BUMN tambang MIND ID menguasai 20% dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd sebesar 15%.⁸

Selain PT. Vale Indonesia terdapat beberapa Perusahaan yang memiliki permasalahan dalam divestasi saham namun sudah terselesaikan oleh pemerintah, yaitu PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara (sekarang menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara) yang selanjutnya disebut PT. AMNT.

Melihat pemberlakuan peraturan divestasi saham terhadap Perusahaan pertambangan asing di Indonesia yang belum berjalan secara optimal mengakibatkan ketetapan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pengelolaan tambang di Indonesia oleh investor asing belum sepenuhnya dikembalikan kepada Negara Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat melalui divestasi saham.

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak efektif oleh pemerintah sehingga dikelola oleh investor asing menciptakan ketidaksejahteraan masyarakat akibat pengelolaan sumber daya alam oleh Perusahaan pertambangan asing di wilayah terjadinya kegiatan tambang. Tidak hanya itu, dengan besaran porsi saham yang belum sepenuhnya oleh pemerintah mengakibatkan pemerintah tidak dapat melakukan fungsi pengawasan internal secara maksimal terhadap usaha pertambangan yang dilakukan.

Sehingga, penegakan hukum terhadap kesepakatan divestasi saham oleh Perusahaan pertambangan asing di Indonesia harus ditegakkan agar dengan terbukanya sektor pertambangan yang dikelola oleh perusahaan asing tidak semena-mena bahwa kegiatan pertambangan

⁷ Surandiyanto, *Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan*, Vol. 11. No. 1 (2019), hlm. 50.

⁸ Vale, 2023, *Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan*, <https://www.vale.com/in/indonesia/informasi-pemegang-saham>, (diakses pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 16.22 WITA)

tersebut dapat dikuasai sepenuhnya oleh investor asing sehingga dapat mengurangi permasalahan dalam kerusakan lingkungan, dan ancaman bagi industri nasional serta masyarakat sekitar area tambang yang tidak dapat merasakan manfaat dari dilakukannya kegiatan usaha pertambangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap divestasi saham perusahaan pertambangan asing di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap divestasi saham perusahaan pertambangan asing di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Divestasi Saham Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia.

Divestasi saham adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi presentase kepemilikan saham oleh investor asing dalam suatu Perusahaan asing yang berdiri di Indonesia dengan cara mengalihkan saham penanam modal asing kepada pihak dalam negeri.

Sebagai bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur mengenai besaran saham yang diwajibkan untuk didivestasikan kepada negara Indonesia, yaitu sebesar 51% secara berjenjang. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa dalam hal pelaksanaan divestasi saham melalui pemerintah maupun perusahaan berbadan hukum tidak berjalan maka penawaran divestasi saham dapat dilakukan melalui bursa saham Indonesia sehingga divestasi saham akan tetap dilaksanakan.

Penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait divestasi saham diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana setiap perusahaan asing wajib mendivestasikan

sahamnya sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah negara Indonesia melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD maupun Perusahaan yang telah berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT) dalam waktu yang telah ditentukan.

Sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah melalui Menteri ESDM mengeluarkan prosedur pelaksanaan divestasi saham terhadap perusahaan pertambangan asing di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dan negosiasi harga saham divestasi yang telah ditawarkan oleh perusahaan pertambangan asing dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya penawaran divestasi saham demi mencapai kesepakatan terhadap harga saham yang didivestasikan. Dalam hal evaluasi, pemerintah melalui Menteri ESDM dapat menunjuk Penilai Independen.
 - b. Setelah dilakukan evaluasi dan negosiasi, pemerintah melalui Menteri ESDM memberikan jawaban tertulis terhadap penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Dilakukan penawaran secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional apabila pemerintah pusat menyatakan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penawaran divestasi saham.
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diwajibkan untuk menawarkan divestasi saham kepada Pemerintah Daerah setempat dalam

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pernyataan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dari Pemerintah Pusat.

- b. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jawaban tertulis terhadap penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya penawaran divestasi saham.
3. BUMN dan BUMD
 - a. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menawarkan divestasi saham kepada BUMN dan BUMD sebagai tahap awal pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penawaran. Penawaran terhadap BUMN dan BUMD dilakukan setelah Pemerintah Daerah menolak tawaran divestasi saham.
 - b. BUMN dan BUMD memberikan jawaban tertulis terhadap penawaran divestasi saham yang ditawarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Jika pihak BUMN atau BUMD menyatakan berminat terhadap penawaran divestasi saham, maka pihak BUMN atau BUMD menyampaikan surat pernyataan minat kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan menyertai persyaratan administrasi, seperti:
 1. Penawaran harga terhadap saham divestasi dalam amplop tertutup yang tersegel;
 2. Akte pendirian BUMN atau BUMD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Profil BUMN atau BUMD;
 4. Surat pernyataan kesungguhan untuk ikut bertanggungjawab dalam pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Pembukaan amplop yang berisi penawaran harga atas saham divestasi dilakukan pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah tanggal penawaran, dan wajib dihadiri oleh seluruh peserta lelang (pihak BUMN atau BUMD).
 - e. Pemenang lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi oleh Pemegang IUP

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

4. Badan Usaha Swasta Nasional
 - a. Jika BUMN dan BUMD menyatakan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban terhadap penawaran divestasi saham, maka Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diwajibkan untuk menawarkan divestasi saham secara terbuka kepada Badan Usaha Swasta Nasional sebagai tahap awal pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - b. Badan Usaha Swasta Nasional diwajibkan memberikan jawaban tertulis terhadap penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Badan Usaha Swasta Nasional menyatakan berminat terhadap penawaran divestasi saham dengan menyampaikan surat pernyataan minat kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan menyertai persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 1. Penawaran harga terhadap saham divestasi dalam amplop tertutup yang tersegel;
 2. Akte pendirian Badan Usaha Swasta Nasional yang membuktikan seluruh modal atau sahamnya dalam negeri yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Profil Badan Usaha Swasta Nasional;
 4. Surat pernyataan kesungguhan untuk ikut bertanggungjawab dalam pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Pembukaan amplop terhadap penawaran saham divestasi dilakukan pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah tanggal penawaran, dan wajib dihadiri oleh seluruh peserta lelang.
 - e. Penetapan pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
 - f. Lelang tetap dilaksanakan meskipun Badan Usaha Swasta Nasional yang menyampaikan pernyataan minat hanya 1 (satu).
5. Bursa Saham

- a. Jika penawaran divestasi saham melalui 4 (empat) lembaga negara tidak dapat terlaksana maka divestasi saham dapat dilakukan dengan melakukan penawaran melalui bursa saham di Indonesia. Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penawaran divestasi saham dalam bursa saham, yaitu:
- b. Harus memberi tahu kepada Menteri ESDM, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penawaran dan penyerahan saham divestasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan minat dari peserta lelang yang dan dituangkan dalam akta jual beli saham divestasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta diwajibkan untuk dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Melalui divestasi saham yang dilakukan, maka pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:

- a. Menyampaikan laporan pelaksanaan divestasi saham yang disertai berita acara dan akta jual beli saham divestasi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak kepada Menteri ESDM dengan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota.
- b. Mengajukan komposisi perubahan saham kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.

Perhatian pemerintah terhadap divestasi saham yang ada tidak pernah lepas, hal ini dibuktikan dari berkembangnya peraturan yang mengatur proses divestasi saham dari berbagai aspek. Karena pada dasarnya divestasi saham merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar Perusahaan pertambangan asing mampu membawa manfaat yang lebih besar terhadap pemerintah maupun Masyarakat Indonesia secara menyeluruh.⁹ Pengaturan hukum mengenai Divestasi saham yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kepentingan negara agar penguasaan terhadap hasil kekayaan bumi yang berada di Indonesia tidak dikuasai oleh pengusaha asing secara penuh.

Namun, dalam pengaturan hukum yang ada seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, belum dapat menjelaskan lebih detail terkait besaran saham yang dapat ditawarkan dalam Bursa Saham (sekarang disebut Bursa Efek) oleh Perusahaan pertambangan asing.

Meskipun demikian, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mempertegas bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah terhadap kebijakan divestasi saham penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing terhadap Perusahaan pertambangan asing di Indonesia demi mewujudkan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Penegakan Hukum Terhadap Divestasi Saham Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia.

1. Penegakan Hukum Terhadap Divestasi Saham di Indonesia.

Kebijakan divestasi saham terhadap perusahaan pertambangan asing, diharapkan dapat mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pemilikan saham oleh pemerintah pada Perusahaan tambang asing kiranya akan berdampak positif terhadap keuangan negara karena dari kepemilikan saham tersebut, pemerintah akan menerima deviden setiap tahunnya. Besar kecilnya deviden tergantung pada jumlah saham yang dibeli maupun yang dimiliki oleh pemerintah dan nantinya deviden yang diterima tersebut akan dimasukkan ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya.¹⁰

⁹ Melati Adventine Christi Silitonga, *Aspek Hukum Proses Divestasi Saham oleh Perusahaan Pertambangan Asing*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. VII No. 2, (2019), hlm. 229.

¹⁰ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia, Bagian* 1, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku_lintas-tim-8i.pdf

Melihat pada kenyataannya, kebijakan terhadap divestasi saham usaha pertambangan asing di Indonesia masih belum terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan ketidaktegasan instansi pemberi izin usaha pertambangan dalam mengawasi Perusahaan asing yang belum menjalankan kewajibannya untuk melakukan divestasi saham secara bertahap namun tetap melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.

Ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan kewajiban divestasi saham terhadap Perusahaan pertambangan asing mengakibatkan pengelolaan sumber kekayaan alam dalam sektor tambang dikelola oleh pihak asing dan keuntungannya tidak dapat dirasakan seutuhnya oleh negara maupun Masyarakat Indonesia. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Perusahaan pertambangan telah membuat Masyarakat diberbagai tempat di Indonesia menanggung masalah kesehatan seumur hidupnya, tidak hanya itu pertambangan menyebabkan konflik lahan, hak adat, pengusuran, pembunuhan, perang dan pemihakan oknum birokrat dan penegak hukum terhadap kepentingan pemilik modal.¹¹

Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidakpercayaan dalam Masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemegang kuasa terhadap sumber daya alam Indonesia dimana penguasaan asing terhadap pengelolaan tambang tanpa kendali penuh pemerintah tidak mencerminkan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan usaha pertambangan harus dijalankan sebaik mungkin dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.¹² Penguasaan pemerintah dalam mengendalikan Perusahaan pertambangan asing harus terealisasi melalui divestasi saham, agar kesejahteraan Masyarakat terjamin dan pengelolaan terhadap sumber daya tambang dapat terkontrol dengan baik.

Di Indonesia, mekanisme penegakan hukum terhadap divestasi saham Perusahaan pertambangan asing telah diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Mineral dan Batubara dimana Perusahaan pertambangan asing dapat dikenai

sanksi administratif apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan divestasi saham. Mengacu pada Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *jo* Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan.

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. Artinya, langkah pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menegakan kewajiban divestasi saham terhadap Perusahaan asing yang belum mendivestasikan sahamnya, adalah dengan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selang waktu 30 hari tiap peringatan.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir. Artinya, apabila Perusahaan asing yang mendapatkan peringatan tertulis belum menjalankan kewajibannya, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah adalah dengan memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.

Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu peneanaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IPS, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf c.

Melalui sanksi administratif yang ada diharapkan penegakan terhadap kewajiban divestasi saham Perusahaan pertambangan asing di Indonesia dapat terealisasi sepenuhnya agar penguasaan pemerintah dalam sektor pertambangan terutama Perusahaan pertambangan asing dapat memberikan penegasan kepada

¹¹ Ronny Adrie Maramis, Disertasi: "*Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 13-14.

¹² Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan pertambangan tanpa izin kontemporer*, Yogyakarta, 2019, Pustaka Pelajar, hlm. 38.

penanam modal asing bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Sehingga, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia tidak semena-mena dapat digunakan oleh pihak asing untuk dikelola dan diperjualbelikan untuk kepentingan maupun keuntungan pribadi.

2. Permasalahan Divestasi Saham Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia.

a) PT. Vale Indonesia

Didirikan pada tanggal 25 Juli Tahun 1968, PT. Vale Indonesia atau PT. Vale merupakan Perusahaan asing yang memiliki lisensi untuk melakukan kegiatan pertambangan, seperti eksplorasi, penambangan, pengelolaan, dan produksi nikel di Indonesia. PT. Vale merupakan bagian dari Perusahaan multitambang asal Brasil yang bergerak dalam pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Melalui Kontrak Karya, PT. Vale dapat menjalankan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Kontrak karya adalah suatu kerja sama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia yang bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal asing.¹³

Pada tahun 1996, Kontrak Karya PT. Vale Indonesia sudah mengalami perpanjangan satu kali. Kontrak Karya PT. Vale Indonesia tersebut akan berakhir pada bulan Desember tahun 2025¹⁴ oleh karena itu PT. Vale Indonesia harus menuntaskan kewajiban divestasi sahamnya terlebih dahulu sebelum memperpanjang kontrak karya nya di Indonesia.

Kewajiban divestasi saham sebagai salah satu syarat dalam Kontrak Karya telah dilakukan sejak tahun 1968 oleh PT. INCO sebagai pendahulu PT Vale Indonesia, dimana PT. INCO menawarkan kepada Pemerintah Indonesia sebesar 20% sahamnya untuk memenuhi persyaratan divestasi saat itu. Sesuai dengan permintaan pemerintah, PT. INCO kemudian menawarkan 20% saham tersebut ke publik melalui Bursa Efek Jakarta (saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia) untuk memenuhi kewajiban divestasinya. Namun, pelepasan saham tersebut sepenuhnya milik publik sehingga pemerintah Indonesia tidak

memiliki kuasa penuh terhadap pengendalian PT. Vale Indonesia.

Operasi PT. Vale berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia, dimana Kontrak Karya ini memiliki hak eksklusif di beberapa wilayah yang telah ditentukan di Sulawesi untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, penambangan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan dan penjualan nikel maupun mineral lain terkait nikel yang terdapat di areal Kontrak Karya.¹⁵

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 12 Januari 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan untuk mengatur kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.¹⁶ Melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara negara berusaha mengatur kebijakan pertambangan dengan menekankan hak penguasaan negara termasuk penguasaan sumber daya alam. Undang-Undang Pertambangan Tahun 2009 mewajibkan penyesuaian Kontrak Karya terhadap ketentuan perundangan tersebut.¹⁷

Pada tanggal 10 Juni 2020 diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur lebih spesifik terkait besaran divestasi saham yang diwajibkan untuk ditaati oleh pengusaha tambang asing di Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, maka pemerintah sebagai pihak pengendali penguasaan terhadap sumber daya alam yang ada mengusahakan agar divestasi saham PT. Vale Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga pemenuhan amanat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 112 Undang-Undang Mineral dan Batubara dapat terpenuhi.

Sehingga, setelah sempat menolak penawaran divestasi saham PT. Vale Indonesia, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia melalui

¹³ *Loc.cit.*

¹⁴ Andi Surya Nusantara Djabba, Skripsi: "Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, TBK Dengan Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 95.

¹⁷ PT. Vale Indonesia, Tbk, *Laporan Tahunan 2013*, 2013, hlm. 38.

¹³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 129.

¹⁴ PT. Vale Indonesia, Tbk, *Laporan Tahunan 2013*, 2013, hlm. 28.

BUMN Holding MIND ID menerima tawaran divestasi saham dengan membeli 20% saham PT. Vale Indonesia (untuk memenuhi kewajiban dalam amandemen kontrak karya).¹⁸ Hal ini membuat negara Indonesia menjadi pemegang saham terbesar ke-2 setelah Vale Canada Limited, yaitu sebesar 43,79%.

Jika dilihat besaran jumlah saham yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai pemberi izin usaha pertambangan terhadap PT. Vale Indonesia tergolong sedikit jumlahnya sehingga penguasaan negara terhadap Perusahaan pertambangan asing tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang kepemilikan saham yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengupayakan kepemilikan saham utama PT. Vale Indonesia agar dapat mewujudkan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan dapat memegang kendali terhadap usaha pertambangan PT. Vale Indonesia yang telah menambang hasil bumi Indonesia, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, setelah melakukan negosiasi BUMN Holding MIND ID telah menandatangani kesepakatan pendahuluan atau *Head of Agreement* (HoA) dengan pemegang saham asing PT. Vale Indonesia dengan kewajiban sisa divestasi saham 14%. Penandatanganan tersebut dilakukan di dalam forum kerja sama Ekonomi Asian Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, Amerika Serikat.¹⁹ Melalui penandatanganan HoA itu disepakati beberapa hal terkait dengan kepastian konversi kontrak karya INCO menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pada tanggal 26 Februari tahun 2024 MIND ID, Vale Canada Limited, dan Sumitomo Metal Mining melakukan penandatanganan perjanjian definitif dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT. Vale Indonesia. Berdasarkan hasil divestasi saham yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia melalui MIND ID membuat negara Indonesia menjadi pemegang saham terbesar di PT. Vale Indonesia yang kemudian disusul oleh Vale Canada Limited

sebesar 33.88%, Sumitomo Metal Mining sebesar 11.48%, dan publik sebesar 20.63%.²⁰

Oleh karena itu divestasi saham PT. Vale Indonesia tetap akan berjalan hingga terpenuhinya kewajiban divestasi terhadap pemerintah Indonesia, dan PT. Vale Indonesia dapat menerima perpanjangan konsesi²¹ selama 20 tahun mendatang selepas Kontrak Karya berakhir pada desember tahun 2025.

b) PT. Freeport Indonesia

PT. Freeport Indonesia didirikan pada tahun 1967 beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia merupakan Perusahaan pertambangan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper dan Gold. PT. Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak.²²

Sama seperti Perusahaan pertambangan asing lainnya, PT. Freeport beroperasi di Indonesia melalui kontrak karya, penandatanganan kontrak karya pertama kali dilakukan pada tahun 1967 (Kontrak Karya Generasi ke I) dengan jangka waktu kontrak selama 30 tahun. Memasuki orde baru, pada tahun 1991 PT. Freeport Indonesia melakukan perpanjangan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia yang kemudian disebut Kontrak Karya II merupakan Kontrak Karya Generasi ke V.

Semenjak penandatanganan Kontrak Karya II pada tahun 1991, PT. Freeport Indonesia belum pernah melaksanakan kewajiban divestasi saham padahal dalam Kontrak Karya tersebut berisi perjanjian divestasi saham yang wajib dilaksanakan oleh PT. Freeport Indonesia. Hal ini tentu mengakibatkan Hak Penguasaan Negara terhadap perusahaan pertambangan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia tidak dapat berjalan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada Kontrak Karya, seharusnya negara Indonesia sudah bisa mendapatkan 51% saham PT. Freeport pada tahun 2011.²³ Jika diuraikan, maka seharusnya sejak tahun keenam dilakukannya produksi, PT. Freeport Indonesia

¹⁸ PT. Vale Indonesia, Tbk, *Laporan Tahunan 2020*, 2020, hlm. 27.

¹⁹ MIND ID, *Press Release, MIND ID, VCL, & SMM Tandatangan Perjanjian Dalam Rangka Divestasi Lanjutan PT Vale Indonesia*, 2024, [MIND ID, VCL & SMM Tandatangan Perjanjian Dalam Rangka Divestasi Lanjutan PT Vale Indonesia Tbk - MIND ID](#) (diakses pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul 18.24 WITA)

²⁰ *Ibid.*

²¹ Konsensi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah.

²² <https://ptfi.co.id/en/overview> (diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 22.19 WITA)

²³ Erni Yoesr Yoesry, *Divestasi PT. Freeport Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No.1, (2019), hlm. 157.

sudah harus mendivestasikan sahamnya sebesar 20%, tahun kedelapan sudah terlaksana 25%, dan tahun kesepuluh sudah menjadi 30%. Namun, hingga tahun 2014, pemerintah Indonesia hanya menguasai 9.36% saham milik PT. Freeport Indonesia, sedangkan Freeport-McMoRan Copper & Gold menguasai 90.64% saham PT. Freeport Indonesia.²⁴

Penegakan mengenai divestasi saham terhadap PT. Freeport Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana telah mengatur secara jelas posisi pemerintah Indonesia sebagai pihak yang memiliki kuasa atas kekayaan alam Indonesia.

Dalam Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan Batubara disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui peraturan tersebut, PT. Freeport Indonesia diminta untuk melakukan *renegosiasi* isi kontrak karya dengan memperhatikan pemberlakuan Undang-Undang yang berlaku agar status Kontrak Karya nya tetap berjalan.

Namun, hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, PT. Freeport Indonesia belum melaksanakan kewajiban divestasi saham kepada pemerintah Indonesia. Sehingga, hak penguasaan negara yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat terealisasi dengan baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada akhir tahun 2018 melalui proses tawar menawar harga divestasi saham yang panjang, pemerintah menandatangani *Sales and Purchase Agreement* (SPA) dengan Freeport-McMoRan Inc yang merupakan pemegang saham PT. Freeport Indonesia sebagai tahap akhir dari proses kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51%.

Negara Indonesia memiliki 51.23% saham PT. Freeport Indonesia yang dalam hal ini terdiri dari pemerintah Indonesia melalui PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALU) sebesar 40%, dan Pemerintah Daerah Papua sebesar 11.23%. Saham

sisanya dimiliki oleh Freeport-McMoRan Inc sebesar 48.77%.²⁵

Melalui divestasi saham tersebut, PT. Freeport Indonesia sekarang telah dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia dan kesepakatan kontrak karya telah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tidak hanya itu, hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih tetap berusaha untuk melakukan divestasi saham PT. Freeport Indonesia hingga mencapai 61% agar pemanfaatan kekayaan alam dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat.

c) PT. Newmont Nusa Tenggara

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki sumber daya alam tambang yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut membawa Pemerintah untuk menunjuk PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai kontraktor pemerintah untuk mengelola sumber daya alam tambang tersebut melalui penandatanganan kontrak karya pada tanggal 2 Desember 1986.

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, PT. Newmont Nusa Tenggara dihadapkan dengan berbagai sengketa salah satunya adalah permasalahan divestasi saham. Permasalahan divestasi saham antara PT. Newmont Nusa Tenggara dan Pemerintah terjadi karena ketidaksepakatan antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah pusat mengenai cara-cara pembayaran harga saham yang ditawarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara.

Ketidaksepakatan ini timbul karena PT. Newmont Nusa Tenggara menginginkan pembayaran dengan menggunakan pinjaman yang berasal dari Perusahaan tambang itu sendiri dan berdasarkan prinsip *business to business*, sementara pusat, khususnya pemerintah Provinsi/Kabupaten menginginkan pembayaran harga saham menggunakan uang pihak ketiga.²⁶

Jika dikaji lebih lanjut, dalam Pasal 24 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara telah mengatur mengenai divestasi saham. Dalam hal ini, telah diatur ketentuan mengenai peserta penawaran, jumlah saham yang akan ditawarkan, cara-cara

²⁴ Raras Ayu Mirati, *Kajian Hukum Divestasi Pada Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia, Lex et Societatis*, Vol. IV No. 7, (2016), hlm. 99.

²⁵ Melati Adventine Christi Silitonga, *Aspek Hukum Proses Divestasi Saham oleh Perusahaan Pertambangan Asing*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. VII No. 2, (2019), hlm. 232.

²⁶ Salim HS, dan Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara Masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara*, Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 23, (2012), hlm. 483.

melakukan penawaran, dan besarnya harga saham yang ditawarkan. Pada dasarnya saham yang dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara akan ditawarkan kepada pihak pemerintah Indonesia, mulai dari pusat hingga badan usaha swasta yang dimiliki oleh warga Indonesia.

Namun, pada kenyataannya PT. Newmont Nusa Tenggara tidak menjalankan kewajiban divestasi saham sebagaimana yang tertulis dalam kontrak karya. Sehingga pada tahun 2006 masalah divestasi saham timbul karena PT. Newmont Nusa Tenggara tidak menjalankan kewajibannya untuk mendivestasikan saham sebesar 3% kepada pihak Indonesia hingga pada 2 tahun setelahnya kewajiban divestasi saham tidak jalankan.

Akibat dari tidak dijalankannya kewajiban divestasi saham mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia menggugat PT. Newmont Nusa Tenggara ke Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, ATAU IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada tanggal 31 Maret 2009 Majelis Arbitrase Internasional mengeluarkan keputusan final yang memenangkan pemerintah Republik Indonesia dengan mewajibkan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan divestasi saham sebesar 17% dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusan arbitrase.

Permasalahan divestasi tidak berakhir disitu saja, pada tahun 2011 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku tidak pernah memberikan izin pembelian 7% saham yang ditawarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara kepada Pusat Investasi Indonesia (PIP) pada tahun 2010. Hal ini tentu mengakibatkan proses divestasi saham antar PT. Newmont Nusa Tenggara terkesan dipersulit oleh DPR, sehingga pada tahun 2012 Pemerintah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan No. 2/SKLN-X/2012²⁷ yang menyatakan penolakan terhadap putusan pemerintah, sehingga dalam melakukan pembelian saham atas kewajiban divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara, pemerintah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR.

Selanjutnya, pada tahun 2016 setelah melalui proses divestasi yang panjang, PT. Newmont Nusa Tenggara diakuisisi dengan pengambilalihan saham sebesar 82.2% oleh PT. Amman Mineral Internasional. Melalui akuisisi ini menimbulkan perubahan perjanjian antara Perusahaan dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2017, dimana terdapat perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi. Tidak hanya itu, PT. Newmont Nusa Tenggara berubah nama menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Divestasi saham yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Perusahaan berbadan hukum membawa negara Indonesia menjadi pemegang saham terbesar pada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Hal ini sejalan dengan hak penguasaan negara terhadap kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sehingga penegakan hukum terhadap divestasi saham tetap berjalan meski prosesnya begitu panjang dan memakan waktu yang cukup lama dalam penegakannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai divestasi saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian secara spesifik tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi. Melalui pengaturan hukum tersebut negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, mengurus, mengawasi dan mengelola sumber daya alam yang ada dan membatasi penguasaan asing terhadap kekayaan alam di dalam negara Indonesia berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mekanisme penegakan hukum terhadap divestasi saham Perusahaan pertambangan asing telah diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Mineral dan Batubara dimana Perusahaan pertambangan asing dapat dikenai sanksi administratif apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan divestasi saham. Melalui sanksi administratif yang ada

²⁷ Neduro Maril, dkk, *Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Berdasarkan Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, (2016), hlm. 3.

diharapkan penegakan terhadap kewajiban divestasi saham perusahaan pertambangan asing di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh Masyarakat dan penguasaan negara terhadap perusahaan pertambangan asing dapat terealisasi dengan baik.

B. Saran

1. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait divestasi saham tidak mengatur secara spesifik terkait besaran saham yang dapat didivestasikan dalam Bursa Saham oleh Perusahaan pertambangan asing. Sehingga diperlukannya peraturan yang dapat menjelaskan secara spesifik terkait besaran saham yang dapat dimiliki oleh Bursa Saham ketika dihadapi dengan tawaran divestasi saham oleh Perusahaan pertambangan asing.
2. Penegakan hukum terhadap kebijakan divestasi saham di Indonesia diharapkan dapat lebih dipertegas kembali sanksinya, hal ini dikarenakan masih terdapat perusahaan pertambangan asing yang masih belum menuntaskan kewajiban divestasi saham kepada negara Indonesia tetapi kegiatan pertambangannya masih dapat berjalan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, karena sumber daya alam yang dimilikinya dikelola oleh pihak asing dan keuntungannya tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Sehingga, sangat penting bagi pemerintah untuk mengontrol dan mempertegas penegakan hukum terhadap divestasi saham termasuk penekanan kewajiban divestasi dan sanksinya dalam isi perjanjian usaha pertambangan asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abqa, M. A. (2023). *Peradilan dan Penegakan Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Ajar, B. (2020). *Mekanisme Transaksi Efek di Bursa Efek*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asof, M. d. (2023). *Analisis Investasi Tambang: Pendekatan Logis dalam Usaha Pertambangan (Jilid 1)*. Palembang: PT. Awfa Smart Media.

- Azheri, B. (2016). *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta: RajaGrafindo pPersada.
- Suratna, dkk. (2020). *Investasi Saham*. Yogyakarta: LPPM UPN "Veteran".
- Hartono, J. (2022). *Portofolio dan Analisis Investasi: Pendekatan Modul (Edisi 2)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Haryani, E. B. (2021). *Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- HS, Salim. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Group.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muda, A. K. (2003). *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gita Media Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahmah, M. (2013). *Kewajiban Divestasi Saham Bagi Investor Asing di Sektor Pertambangan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Salim HS, d. E. (2013). *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukandarrumidi. (1998). *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surandiyanto. (2019). *Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan. Vol. 11. No. 1, 50*.
- Wahidin, S. (2019). *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainal Asikin, d. W. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*

C. Jurnal

Surandiyanto, *Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan*, Vol. 11. No. 1, (2019).

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada tanggal 6 April 2024, pukul 22.08 WITA)

Surandiyanto, *Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan*, Juriska, Vol. 11 No. 1, (2019).

Melati Adventine Christi Silitonga, *Aspek Hukum Proses Divestasi Saham oleh Perusahaan Pertambangan Asing*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. VII No. 2, (2019).

Erni Yoesr Yoesry, *Divestasi PT. Freeport Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No.1, (2019).

Salim HS, dan Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara Masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara*, Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 23, (2012),

Raras Ayu Mirati, *Kajian Hukum Divestasi Pada Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol. IV No. 7, (2016).

Neduro Maril, dkk, *Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Berdasarkan Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, (2016).

D. Lainnya

Adrie, Ronny Maramis, Disertasi: “*Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013)

Palupi, Trias Kurnianingrum, *Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia*, Bagian 1, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-8i.pdf

Surya, Andi Nusantara Djabba, Skripsi: “*Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, TBK Dengan Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015),

Vale, 2023, *Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan*, <https://www.vale.com/in/indonesia/informasi-pemegang-saham>, (diakses pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 16.22 WITA)

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4243/07bab3_Dedi%20Romansyah_10070109093_skr_2016.pdf (diakses pada tanggal 7 April 2024, pukul 01.20 WITA)

https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2309240014/119370113_4_223654.pdf (diakses pada tanggal 18 April 2024, pukul 02.25 WITA)

https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2309230005/119370094_4_100925.pdf (diakses pada tanggal 18 April 2024, pukul 02.39 WITA)

MIND ID, *Press Release, MIND ID, VCL, & SMM Tandatangani Perjanjian Dalam Rangka Divestasi Lanjutan PT Vale Indonesia*, 2024, [MIND ID, VCL & SMM Tandatangani Perjanjian Dalam Rangka Divestasi Lanjutan PT Vale Indonesia Tbk - MIND ID](#) (diakses pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul 18.24 WITA)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4T>

[AHUN2009UUPenj.htm](#) (diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 17.25 WITA)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, [uu3-2020pjl.pdf](#) ([peraturan.go.id](#)) (diakses pada tanggal 18 April 2024, pukul 20.34 WITA)

PT. Vale Indonesia, Tbk, *Laporan Tahunan 2013*, 2013

PT. Vale Indonesia, Tbk, *Laporan Tahunan 2020*, 2020

<https://ptfi.co.id/en/overview> (diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 22.19 WITA)